

**ANALISIS PENGGUNAAN *E-BILLING* ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : INDA CHAIRUNI
NPM : 1405170178
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Presidium Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : INDA CHAIRUNI
NPM : 1405170178
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN E-BILLING ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI MEDAN BARAT

Dinyatakan : (CB) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

FIM PENGUJI

Penguji I


SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Penguji II


NOVIEN BIALDY, SE, M.M

Pembimbing


HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : INDA CHAIRUNI
N.P.M : 1405170178
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN *E-BILLING* ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI MEDAN
BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : INDA CHAIRUNI
N.P.M : 1405170178
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGGUNAAN *E-BILLING* ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DI MEDAN BARAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04 / - 2018 / 10	- Tujuan Penelitian diperbaiki		
	- Kesimpulan		
	- faktor-faktor pembahasan diperbaiki		
	- Saran diperbaiki		
08 / - 2018 / 10	- Deskripsi Data diperjelas		
	- Kesimpulan dan Saran dilihat dari rumusan masalah		
09 / - 2018 / 10	- Perbaiki Cara Penulisan Daftar Pustaka dan daftar Isi diperbaiki		
11 / - 2018 / 10	Acc ditandatangani ke Sistem Mega Hajar. Se		

Pembimbing Skripsi

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : INDA CHAIRUNI
NPM : 1405170178
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi akademik apabila penelitian saya menjiplak/PLAGIAT hasil karya penelitian orang lain.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Oktober 2018
Pembuat Pernyataan



INDA CHAIRUNI

ABSTRAK

Inda Chairuni (1405170178) Analisis Penggunaan *E-Billing* Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui penggunaan *e-billing* administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan data yang diteliti tahun 2015-2017. Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang berbasis *e-billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat belum optimal dan dapat dilihat dari kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan perpajakannya. Hal ini menunjukkan diperlukannya sosialisasi pada WP Badan mengenai *e-billing* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat. disebabkan karena kurangnya kemampuan Wajib Pajak Badan untuk menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Billing* Administrasi Perpajakan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak	7
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	7
3. <i>E-Billing</i> Perpajakan.....	12
4. Surat Setoran Pajak (SSP).....	14
5. Administrasi	15
6. Administrasi Perpajakan	16
B. Penelitian Terdahulu	17
C. Kerangka Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan Penelitian	22
B. Defenisi Operasional Variabel.....	22

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	28
2. Deskripsi Data.....	30
B. Pembahasan	32
1. Penggunaan E-Billing Administrasi Perpajakan.....	32
2. Kepatuhan Wajib Pajak	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah WP Badan dan Pengguna <i>E-Billing</i>	3
Tabel I.2	Penelitian Terdahulu	18
Tabel I.3	Rincian Waktu Penelitian.....	24
Tabel II.1	Kisi-Kisi Wawancara	26
Tabel II.2	Jumlah WP Badan dan Pengguna <i>E-Billing</i>	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	21
------------	-------------------------	----

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat serta Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah yang telah membawa kami umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh akan Ilmu Pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan do'a, moril, maupun materil serta masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua terkasih, Ayahanda Suriyanto dan Ibunda Junaidar tersayang, yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil serta do'a kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis terimakasih semuanya, kiranya Allah membalas dengan segala berkahnya.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Dr. hasrudy Tanjung S.E, M.Si**, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Serketaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi, SE, M.AK** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak medidik, membimbing serta memberikan pengarahan penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepala Kantor serta pegawai DJP Kantor Wilayah Sumatera Utara dan KPP Pratama Medan Barat yang telah memberikan persetujuan serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
11. Teman terdekat, Aulia Afridita dan Ahmad Mu'ammarr SH yang selalu setia memberikan semangat, yang selalu menemani disetiap perjalanan pembuatan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman di kelas D Akuntansi dan Khususnya Nurhasanah Sibuea, Reni Yasti, Mai Ponita dan Afdhal Usnul Maafi yang selalu memberi semangat buat penulis dan selalu memberi motivasi serta banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

13. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2014 yang saling memberi support yang dimana sama-sama sedang berjuang untuk memperoleh Gelar Sarjana yang diinginkan.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis berharap Semoga Allah SWT senantiasa Melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita, dan kepada para pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2018

penulis

INDA CHAIRUNI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat penting bagi Negara. Penerimaan pajak yang diterima digunakan untuk melaksanakan pembangunan Negara. Rakyat wajib memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dengan cara membayar pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selama ini pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara manual yaitu wajib pajak harus mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarkannya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Teller Bank, ataupun melalui kantor pos. Tidak sedikit dari wajib pajak yang mengeluhkan tata cara pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan secara manual. Wajib pajak sering mengeluhkan tentang proses pembayaran pajak yang membutuhkan waktu yang lama dan rumit, sehingga membuat wajib pajak merasa sedikit terbebani.

Perkembangan teknologi yang ada membuat pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat dan mudah. Memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pembayaran pajak secara elektronik, atau yang kini dikenal dengan istilah *e-Billing* untuk menjawab keluhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak. Hal ini membuat proses pembayaran pajak menjadi semakin dipermudah.

E-Billing merupakan metode pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode *Billing*. Sehingga wajib pajak tidak perlu

lagi mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Keluhan wajib pajak mengenai proses pembayaran pajak yang membutuhkan waktu yang lama dan terkesan rumit, perlahan bias diatasi dengan adanya *e-Billing*. Transaksi pembayaran pajak bisa dilakukan melalui Bank, Kantor Pos, ATM, Mini ATM, Internet Banking, maupun Mobile Banking. Pemberlakuan *e-Billing* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada bulan Maret 2011 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.05/2011. Peraturan tersebut berisi tentang pelaksanaan ujicoba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*) dalam sistem modul penerimaan Negara sebagai mana diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.05/2011.

Setelah dilakukan ujicoba penerapan *e-Billing* untuk pembayaran pajak, saat ini *e-Billing* telah di tetapkan sebagai sarana pembayaran pajak secara elektronik. *E-Billing* diharapkan bisa menjadi sarana yang lebih bermanfaat dan menguntungkan bagi wajib pajak karena pembayaran pajak menjadi lebih sederhana. Kemudahan dalam penggunaan *e-Billing* membuat wajib pajak tidak membutuhkan waktu yang lama dipelajari, karena fitur dan menu yang disediakan jelas dan mudah untuk dipahami. Adanya *e-Billing* diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi wajib pajak karena pembayaran dan penyetoran pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Pengoperasian *e-Billing* sebagai sarana pembayaran pajak memiliki manfaat yang lebih baik daripada harus mengisi SSP secara manual, selain itu *e-Billing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak yang menggunakannya merasa puas dengan *e-Billing*.

Adanya perubahan dalam pembayaran pajak yang awalnya manual menjadi elektronik memunculkan persepsi dengan penggunaan *e-Billing*. Ada pihak yang memiliki anggapan sulit dan tidak bermanfaat sehingga pengguna merasa tidak puas. Namun ada juga pihak yang beranggapan mudah dan bermanfaat sehingga pengguna merasa puas.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami *e-Billing* dan cara penggunaannya serta sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem *online*. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan, Reformasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah terus menghimbau Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Barat terutama Wajib Pajak Badan untuk menggunakan sistem *e-Billing*, karena sistem ini memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berikut ini data Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat yang menggunakan *e-Billing*:

Tabel I-1
Jumlah WP Badan dan Pengguna *e-Billing* yang Terdaftar di KPP
Pratama Medan Barat Tahun 2015-2017

Tahun Pajak	WP Badan Terdaftar	Total Penerimaan Pengguna <i>E-Billing</i> WP Badan	Persentase WP Badan Yang Belum Menggunakan <i>E-Billing</i>
2015	3.137	27	99%
2016	4.711	800	83%
2017	4.879	779	84%

Sumber data: Seksi Pusat Data Dan Informasi KPP Pratama Medan Barat

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan WP Badan naik dari yang sebelumnya, tahun 2015 sebanyak 3.137 WP Badan, tahun 2016 sebanyak 4.741 WP Badan, tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan. Sedangkan total penerimaan pengguna *e-billing* juga meningkat di tahun 2015 sebanyak 27 WP Badan, tahun 2016 sebanyak 800 WP Badan, tahun 2017 menurun dari tahun 2016 hanya 779 WP Badan. Tetapi dilihat dari WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan pengguna *e-billing*, sekitar 99% WP Badan tahun 2015 yang belum menggunakan *e-billing* perpajakan, namun pada tahun 2016 dan 2017 pun persentasenya tidak stabil yang dimana seharusnya setiap tahunnya penggunaannya harus meningkat, sehingga kepatuhan perpajakannya juga masuk dalam kriteria Wajib Pajak Patuh, oleh karena itu penerapan sistem *e-billing* belum optimal.

Penerapan *e-Billing* yang sedang gencar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak luput dari berbagai kendala. Kendala dari segi geografis di Indonesia adalah tidak semua Wajib Pajak tinggal di wilayah yang mempunyai fasilitas computer dan internet yang dapat menopang kinerja *e-Billing*, kendala dari segi Wajib Pajak adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki untuk menggunakan *e-Billing*. Kendala dari *e-Billing* sendiri adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakses ke server Direktorat Jenderal Pajak Online akibat banyak Wajib Pajak yang mengakses secara bersamaan. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terkesan belum siap meluncurkan aplikasi online.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu berjudul: **“Analisis Penggunaan *e-Billing* Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Di Medan Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern yang berbasis *e-billing* belum optimal.
2. Kurangnya kemampuan Wajib Pajak Badan untuk menggunakan *e-billing*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan *e-Billing* administrasi perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan *e-Billing* administrasi perpajakan Wajib Pajak Badan menurut Pegawai KPP Pratama Medan Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Badan menurut Pegawai KPP Pratama Medan Barat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca maupun pihak yang terlibat didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan gambaran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk mengevaluasi penggunaan *e-Billing*.

2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan rekan-rekan Mahasiswa mengenai penggunaan *e-Billing* di Indonesia.

3. Penulis

- a. Memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi.
- b. Langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menguraikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) terdiri dari dua yaitu, fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerred*).

- 1) Fungsi *budgetair* (anggaran), berarti pajak sebagai alat untuk memasukan uang kedalam kas Negara untuk digunakan sebagai dana pembayaran pengeluaran Negara.

- 2) Fungsi *regullered* (mengatur), berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Selain dua fungsi pajak diatas, menurut Sari (2013:40) pajak juga memiliki tiga fungsi lain. Pertama, fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kedua, fungsi redistribusi, pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, fungsi demokrasi, pajak yang sudah dipungut oleh Negara merupakan wujud gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirri-cirinya antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif.
- 2) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya dari sistem ini antara lain wewenang untuk besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- 3) *With Holding System*, adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menguraikan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pandiangan (2014:20) menguraikan bahwa wajib pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Bendahara. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang yang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi ataupun melakukan kegiatan usaha. Wajib Pajak Badan

adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta badan usaha tetap. Bendahara adalah pejabat yang ada dalam satuan kerja di instansi pemerintah atau lembaga Negara yang ditunjuk pimpinannya dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong dan memungut pajak, serta menyetorkannya ke kas Negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah pusat atau lembaga Negara, kemudian melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

a. Macam-macam Kepatuhan

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia (2010:139) adalah:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi substantive atau hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material juga meliputi kepatuhan formal.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa criteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan public pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

c. Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indicator kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

3. E-Billing Perpajakan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak *e-Billing* adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan Negara. *E-billing* merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* sehingga tidak perlu lagi mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 tentang panduan teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara

elektronik, maka *e-Billing* terdiri dari empat tahapan, yaitu proses pendaftaran, proses pembuatan kode *billing*, proses pembayaran dan proses pelaporan.

a. Proses Pendaftaran

pada proses pendaftaran pengguna wajib mendaftar kepesertaan melalui aplikasi *billing* DJP untuk mendapatkan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN).

b. Proses Pembuatan *Billing*

proses pembuatan kode *billing* dilakukan dengan menginput setoran pajak pada aplikasi *billing* DJP menggunakan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN). Selain itu pembuatan kode *billing* juga bisa dilakukan melalui *teller* bank, klink pajak, sms *id billing*, layanan *billing* di KPP, internet banking dan juga melalui penyedia jasa aplikasi. Ketentuan yang berlaku untuk kode *billing*, yaitu pertama, kode *billing* berlaku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Wajib pajak dapat membuat kembali kode *billing* (yang baru). Kedua, apabila dapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

c. Proses Pembayaran

proses pembayaran dengan kode *billing* dapat dilakukan melalui loket bank atau kantor pos, melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan melalui *Internet Banking*.

d. Proses Pelaporan

Wajib Pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*). BPN yang diterima untuk transaksi melalui *Teller (over the counter)*, diterbitkan dalam bentuk Dokumen BPN; ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM; dan *internet banking*, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak. BPN tersebut termasuk cetakan, salinan dan fotocopy kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.

Dengan diberlakukannya *e-billing*, maka wajib pajak akan mendapatkan keuntungan diantaranya, pertama pembayaran pajak menjadi lebih mudah dilakukan, karena pembayaran pajak bisa dilakukan melalui *internet banking*. Selain itu wajib pajak juga tidak perlu lagi membawa SSP ke bank atau kantor pos. Kedua, pembayaran pajak menjadi lebih cepat karena wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di bank atau kantor pos. Ketiga, pembayaran pajak menjadi lebih akurat karena sistem akan membimbing wajib pajak dalam mengisi SSP elektronik dengan tepat dan benar.

4. Surat Setoran Pajak (SSP)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menguraikan bahwa Surat Setoran Pajak adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi. Mardiasmo (2011:37) menguraikan bahwa Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi (Mardiasmo, 2011:37).

Sanksi atau keterlambatan pembayaran pajak, dikenai sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Sumarsan, 2015:53).

5. Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama.

Administrasi berperan sebagai salah satu motor dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi (termasuk keluarga dalam skala kecil). Administrasi yang baik, akurat, dan benar dalam organisasi akan membantu pimpinan serta seluruh staf ketika menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, efektif, efisien, dan optimal guna mencapai tujuannya. Dengan adanya pengelolaan administrasi yang baik, akan tercipta kerjasama personalia antara satu

sama lainnya dengan baik dan lancar. Jadi, seluruh personil dapat dengan lancar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai satu proses bisnis dan proses kerja pada suatu organisasi. Selain itu, juga akan memudahkan proses melakukan pembimbingan (*direction*), pengelolaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

6. Administrasi Perpajakan

a. Pengertian administrasi perpajakan

Menurut Lumbantoruan (1997), Administrasi Perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, asas *Ease Of Administration* atau asas kemudahan administrasi sangat berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak terutang. Sistem administrasi pajak yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan kerugian-kerugian yang membuat pemungutan pajak terasa semakin mebebankan Wajib Pajak. Hal ini tentu akan membuat Wajib Pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara.

Pengelolaan administrasi yang baik, akurat, dan benar di bidang perpajakan sangat dibutuhkan setiap organisasi, akan membantu dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif, dan optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Administrasi Perpajakan

- a) Tersedianya dokumen terkait perpajakannya
- b) Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan

- c) Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerja sama antar unit organisasi serta antar sesama personalia, terutama menyangkut pajak.
- d) Melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan, terutama menyangkut pajak
- e) Pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama menyangkut pajak.

Menurut Pandiangan (2014:45) dengan terlaksana dan tersedianya Administrasi Perpajakan yang baik, akurat, dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi, yaitu:

- 1) Dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari DJP.
- 3) Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak.
- 4) Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- 5) Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status sebagai WP patuh.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

Tabel I-2
Penelitian Terdahulu
Daftar Penelitian Terdahulu


Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Adrian, Kertahadi, dan Susilo (2013)	Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan <i>Billing System</i>	Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan, Sikap Penggunaan	Pengaruh signifikan antara persepsi kemudahan terhadap persepsi kegunaan, hal ini berarti persepsi kemudahan mempengaruhi tingkat persepsi kegunaan dan terdapat pengaruh signifikan antara persepsi kegunaan terhadap minat perilaku, hal ini berarti persepsi kegunaan mempengaruhi tingkat minat wajib pajak untuk menggunakan <i>Billing System</i> .
Santari (2016)	Analisis Pengaruh Penerapan Metode <i>E-Billing</i> Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerapan Pajak	Penerapan Metode <u><i>E-Billing</i></u> <u>Manual Wajib Pajak Badan</u>	Pertama, penerapan metode pembayaran manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kedua, penerapan metode pembayaran <i>e-Billing</i> berpengaruh

			positif terhadap penerimaan pajak dan pembayaran manual juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Putu Arisna Dewi (2016)	Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Aplikasi Pajak Online Dengan Persepsi Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi	Persepsi Kualitas Pelayanan Aplikasi Pajak Online, Persepsi Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi	Persepsi kualitas pelayanan aplikasi pajak online dengan persepsi kepuasan wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan positif dan termasuk dalam kategori cukup kuat.
Darmayasa dan Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Utara	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara

C. Kerangka Berpikir

E-Billing memberikan fitur/menu yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pengguna menjadi lebih mudah dalam menggunakan *e-Billing* karena memberikan manfaat yang lebih dan memberikan kemudahan dalam menggunakan *e-Billing*.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat yang mana sebagai pusat penelitian untuk meneliti tentang penggunaan sistem *e-billing* administrasi perpajakan, dalam melihat penggunaannya KPP Pratama Medan Barat terdapat Wajib Pajak Badan yang terdaftar yang menggunakan sistem *e-billing* Perpajakan dimana *e-billing* perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak maka *e-billing* terdiri dari tiga (3) tahapan proses yaitu, proses pendaftaran, proses pembuatan kode *billing* dan proses pembayaran. Kemudian dari tiga tahapan proses tersebut akan dapat diketahui Wajib Pajak terbilang patuh atau tidaknya yang didasarkan pada Kepatuhan Wajib Pajaknya.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian atau objek yang diteliti. Metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa: individu, organisasi, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena diamati.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang lain, objek atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan, penggunaan *e-Billing* administrasi perpajakan.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan

membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Adapun rumus kepatuhan Wajib Pajak yaitu :

$$\begin{array}{l} \text{Ratio} \\ \text{Kepatuhan} \\ \text{WP Badan} \end{array} = \frac{\text{jumlah WP Terdaftar}}{\text{total penerimaan pengguna}} \times 100\% \quad \text{\textit{e-billing}}$$

2. *E-Billing* merupakan serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing* , pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan Negara. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang terletak di Jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai Januari 2018 s/d Maret 2018.

Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I-3
Rincian Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■														
2	Pengajuan Judul			■													
3	Penyusunan Proposal				■												
4	Revisi Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Seminar Proposal										■						
6	Pengumpulan Data											■	■				
7	Analisa Data													■			
8	Penyusunan Skripsi														■		
9	Bimbingan Skripsi															■	
10	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data yang bersifat kuantitatif. Dikatakan demikian karena dalam penelitian ini diperlukan adanya data-data untuk melengkapi penelitian, artinya untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-Billing* administrasi perpajakan dengan menganalisis masing-masing WP Badan yang menggunakan *e-Billing* administrasi perpajakan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis dapat simpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer yaitu merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada KPP Pratama Medan Barat.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diolah dan diperoleh langsung dari objek penelitian. Anantara lain jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat tahun 2015-2017, struktur organisasi, sejarah KPP Pratama Medan Barat dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Teknik dokumentasi yaitu mempelajari data-data yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan berhubungan dengan penelitian ini.
2. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada salah satu pegawai yang ada di KPP Pratama Medan Barat yang dapat memberikan data ataupun informasi secara umum mengenai objek yang diteliti. Wawancara ini dilengkapi dengan beberapa pertanyaan berhubungan dengan objek yang diteliti.

Tabel II-1
Kisi-kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator	No Butir
1.	Patuhan Wajib Pajak Badan	a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.	2,3,4 5,7
2.	Penggunaan <i>e-Billing</i> Administrasi Perpajakan	a. Mudah b. Kurang Mudah	2,3 5,6,7

Sumber: Skripsi USU 2017

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Dalam analisis ini, data terlebih dahulu dikumpulkan, disusun, dan dianalisis dengan menggambarkan atau melakukan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Berdasarkan data-data yang tampak dan sebagaimana hasilnya.

1. Mengumpulkan data KPP Pratama Medan Barat yang memuat data WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan WP Badan pengguna *e-Billing* tahun 2015-2017.
2. Menganalisis WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dan total WP Badan pengguna *e-Billing* tahun 2015-2017.
3. Kemudian membandingkan serta mencari selisih antara WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan WP Badan pengguna *e-Billing* tahun 2015-2017.

4. Melakukan wawancara kepada salah satu pegawai yang ada di KPP Pratama Medan Barat mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-Billing* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi dengan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Kantor Pelayanan Pajak didirikan pada masa penjajahan Belanda. Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama belasting yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 267KMK.001989, diadakan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123PMK.012006 jo No67PMK.012008, tentang organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian besar instruksi dan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sebelumnya nama sebutan dari Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat didirikan pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan

No.276KMK011989 tanggal 25 maret 1989 tentang organisasi dan tata usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443KMK012001 tanggal 23 juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Polonia mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002. Melalui pengumuman Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I, PENG-04WPJ.012008 tanggal 26 Mei 2008 KPP Medan Barat di pecah menjadi KPP Pratama Medan Barat dan KPP Pratama Medan Petisah yang mulai berlaku sejak 27 Mei 2008.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

VISI

Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah menjadi pelayan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercayai untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak di lingkungan kantor wilayah DJP Sumatera bagian Utara.

MISI

Adapun misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah meningkatkan penerimaan Negara melalui PPH, PPN, PPnBM, PTLL, serta peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan perpajakan senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat adalah Kecamatan Medan Barat yang meliputi 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kesawaan, Kelurahan Silasas,

Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang Berombak, Kelurahan Glugur Kota dan Kelurahan Pulo Brayon Kota.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-billing* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.

Penelitian ini menggambarkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-billing* administrasi perpajakan berdasarkan data WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat dan Total Penerimaan WP Badan pengguna *e-billing* di KPP Pratama Medan Barat. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari data WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan WP Badan yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-billing* administrasi perpajakan.

Pada bab ini penulis membahas lebih jauh tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penggunaan *e-billing* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, serta membahas faktor-faktor yang menyebabkan belum banyak WP Badan yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat.

a. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya masih sangat kecil, dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat masuk kedalam kategori kurang patuh. Kepatuhan tersebut ditunjukkan dengan hanya 1% WP Badan yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan dan yang artinya sebagian WP Badan yang belum menggunakan *e-billing* merasa bahwa *e-billing* kurang mudah untuk digunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Tabel II-2
Jumlah WP Badan dan Pengguna *e-Billing* yang Terdaftar di KPP
Pratama Medan Barat Tahun 2015-2017

Tahun Pajak	WP Badan Terdaftar	Total Penerimaan Pengguna <i>E-Billing</i> WP Badan	Persentase WP Badan Yang Belum Menggunakan <i>E-Billing</i>
2015	3.137	27	99%
2016	4.711	800	83%
2017	4.879	779	84%

Sumber data: Seksi Pusat Data Dan Informasi KPP Pratama Medan Barat

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan WP Badan naik dari yang sebelumnya, tahun 2015 sebanyak 3.137 WP Badan, tahun 2016 sebanyak 4.741 WP Badan, tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan. Sedangkan total penerimaan pengguna *e-billing* juga meningkat di tahun 2015 sebanyak 27 WP Badan, tahun 2016 sebanyak 800 WP Badan, tahun 2017 menurun dari tahun 2016 hanya 779 WP Badan. Tetapi dilihat dari WP Badan yang terdaftar dan total penerimaan pengguna *e-billing*, sekitar 99% WP Badan tahun 2015 yang belum menggunakan

e-billing perpajakan, namun pada tahun 2016 dan 2017 pun persentasenya tidak stabil yang dimana seharusnya setiap tahunnya penggunaannya harus meningkat, sehingga kepatuhan perpajakannya juga masuk dalam kriteria Wajib Pajak Patuh, oleh karena itu penerapan sistem *e-billing* belum optimal.

b. Penggunaan *E-billing* Administrasi Perpajakan

Hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan *e-billing* administrasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat masuk kedalam kategori kurang mudah. Penggunaan tersebut ditunjukkan dengan hanya 1% WP Badan yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan, yang artinya sebagian WP Badan yang belum menggunakan *e-billing* merasa bahwa *e-billing* kurang mudah untuk digunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dari tabel II-2 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sebanyak 3.137 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-billing* sebanyak 27 WP dengan persentase yang belum menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan sebanyak 99% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

Tahun 2016 sebanyak 4.711 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-billing* sebanyak 800 WP dengan persentase yang belum menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan sebanyak 83% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

Tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-billing* sebanyak 779 WP dengan persentase yang belum menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan sebanyak 84% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

C. Pembahasan

1. Penggunaan *E-billing* Administrasi Perpajakan

Menurut Direktorat Jederal Pajak *e-Billing* adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem modul penerimaan Negara. *E-billing* merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* sehingga tidak perlu lagi mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016 tentang panduan teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik, maka *e-Billing* terdiri dari empat tahapan, yaitu proses pendaftaran, proses pembuatan kode *billing* dan proses pembayaran.

a. Proses Pendaftaran

pada proses pendaftaran pengguna wajib mendaftarkan kepesertaan melalui aplikasi *billing* DJP untuk mendapatkan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN).

b. Proses Pembuatan *Billing*

proses pembuatan kode *billing* dilakukan dengan menginput setoran pajak pada aplikasi *billing* DJP menggunakan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN). Selain itu pembuatan kode *billing* juga bisa dilakukan melalui *teller* bank, kiosk pajak, sms *id billing*, layanan *billing* di KPP, internet banking dan juga melalui penyedia jasa aplikasi.

Ketentuan yang berlaku untuk kode *billing*, yaitu pertama, kode *billing* berlaku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Wajib pajak dapat membuat kembali kode *billing* (yang baru). Kedua, apabila dapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

c. Proses Pembayaran

proses pembayaran dengan kode *billing* dapat dilakukan melalui loket bank atau kantor pos, melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan melalui *Internet Banking*.

d. Proses Pelaporan

Wajib Pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*). BPN yang diterima untuk transaksi melalui *Teller (over the counter)*, diterbitkan dalam bentuk Dokumen BPN; ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM; dan *internet banking*, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dicetak oleh Wajib Pajak. BPN tersebut termasuk cetakan, salinan dan fotocopy kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.

Dengan diberlakukannya *e-billing*, maka wajib pajak akan mendapatkan keuntungan diantaranya, pertama pembayaran pajak menjadi lebih mudah dilakukan, karena pembayaran pajak bisa dilakukan melalui *internet banking*. Selain itu wajib pajak juga tidak perlu lagi membawa SSP ke bank atau kantor pos. Kedua, pembayaran pajak menjadi lebih cepat karena wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di bank atau kantor pos. Ketiga, pembayaran pajak menjadi lebih akurat karena sistem akan membimbing wajib pajak dalam mengisi SSP elektronik dengan tepat dan benar.

Dari tabel II-2 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sebanyak 3.137 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-billing* sebanyak 27 WP dengan persentase yang belum menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan sebanyak 99% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

Tahun 2016 sebanyak 4.711 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-billing* sebanyak 800 WP dengan persentase yang belum menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan sebanyak 83% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

Tahun 2017 sebanyak 4.879 WP Badan dan total penerimaan pengguna *e-billing* sebanyak 779 WP dengan persentase yang belum menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan sebanyak 84% dengan kata lain WP Badan yang terdaftar belum banyak yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

Penyebab atau faktor-faktor belum optimalnya *e-billing* administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pahamnya wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri.
2. Dari segi teknis dalam sistem online, masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-billing* terhambat.
3. Tidak semua WP Badan mengerti menggunakan aplikasi *e-billing* karena tidak semua Wajib pajak tinggal di wilayah yang mempunyai fasilitas komputer dan internet yang dapat menopang kinerja *e-billing*

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Barat masuk kedalam kategori kurang patuh. Kepatuhan tersebut ditunjukkan dengan hanya 1% WP Badan yang menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan dan yang artinya sebagian WP Badan yang belum menggunakan *e-billing* merasa bahwa *e-billing* kurang mudah untuk digunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* administrasi perpajakan melalui website DJP belum berjalan secara efektif dalam

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal tersebut disebabkan karena alasan sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi penerapan *e-billing* administrasi perpajakan melalui *website* DJP yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Barat kepada masyarakat wilayah Kota Medan Barat. Sehingga masyarakat belum biasa memahami tata cara menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan tersebut.
2. Infrastruktur belum memadai, dalam hal ini konektivitas jaringan internet terhadap situs website DJP yang digunakan belum maksimal.
3. Pengetahuan SDM terhadap Penerapan *e-billing* yang masih minim sehingga mengurangi kualitas pelayanan ketika wajib pajak berkonsultasi melalui *e-billing* pada KPP Pratama Medan Barat.
4. Pemahaman internet yang masih minim oleh wajib pajak.
5. Sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kota Medan Barat yang mengakibatkan penurunan kualitas jaringan internet.
6. Penerapan *e-billing* di Medan Barat masih terbilang baru, sehingga masih butuh penyesuaian oleh wajib pajak dengan menggunakan *e-billing* administrasi perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak masih kurang. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang teknologi maupun internet dan kurang pahamnya wajib pajak tentang hak dan kewajiban masing-masing wajib pajak itu sendiri.
2. Dari segi teknis dalam sistem online, masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem online tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-billing* terhambat.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan dan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan sistem informasi untuk lebih mengembangkan aplikasi *e-billing* itu sendiri dan memberikan uji coba yang luas agar meningkatkan minat dari wajib pajak untuk menggunakan *e-billing* dan mengerti dalam menggunakan *e-billing* dengan membuat kelas pelatihan penggunaan aplikasi *e-billing* administrasi perpajakan.
2. Diharapkan lebih ditingkatkan kembali sosialisasi yang dilakukan wajib pajak, dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan *e-billing*

ataupun pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak agar hasilnya mudah digunakan, efektif dan efisien.

3. Wajib pajak disarankan untuk menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mengantisipasi keadaan dimana koneksi internet di Indonesia yang masih kurang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, L, & Shine. J. (2013). "Extending the New Technology Acceptance Model to Measure the End User Information Systems Satisfaction in a Mandatory Environment: Abank's Treasury". *Technology Analysis & Strategic Management*. Vol 15 No. 4: pp 441-455
- Andrian, Kertahadi, dan Heru Susilo.(2013). "Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Sikap Penggunaan terhadap Minat Perilaku Penggunaan *Billing System* pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung (2014). *Metode Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU PRESS
- Chairil Anwar Pohan (2017). *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak (Edisi 2)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dewi, Ni Putu Arisna. (2016). "Hubungan Persepsi Kualitas Pelayanan Aplikasi Pajak *Online* Dengan Persepsi Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). "Panduan Teknis *E-Billing*." <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/infopajak/SE11PJ2016Panduan%20Teknis%20EBilling.pdf>. Diakses tanggal 9 Oktober 2016.
- Gita, Gowinda Kirana. (2010). Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2011. CV ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Mentari, Dara Ayu. (2016). "Analisis Pengaruh Penerapan Metode *e-Billing* dan Manual Wasjib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Pandiangan, Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta
- Prasetyo, Bambang Dan Lina M.J. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Rahayu, Sri dan Ita Salsalina (2009). "*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X")*" Jurnal Akuntansi Vol.1, No. 2. Hal , 119-138.

Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama, Bandung

Sumarson, Thomas. (2015). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi Empat. PT. Indeks, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Venkatesh. V. Morris Et Al. (2003). "*User Acceptance Of Information Technology: Toward A Unified View*". MIS Quarterly. Vol. 27 No. 3: Pp 425-478